



P U T U S A N
Nomor 84/Pid.B/2024/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NUR RUDIYANSYAH, SE BIN MOHAMMAD TIMBUL;**
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 25 November 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ki Lemah Duwur IX RT.002 RW. 002 Kel. Bancaran, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan dan Perum Griya Anugrah Blok A8 No. 24 Kel. Mlajah, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Nurul Amin, S.H., Advokat beralamat di Jl. Bulak Banteng wetan Gg. VIII No. 55 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NUR RUDIANSYAH, SE BIN MOHAMMAD TIMBUL bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM MENGAKU SEBAGAI MILIK SENDIRI BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN ADALAH KEPUNYAAN ORANG LAIN, TETAPI YANG ADA DALAM KEKUASAANNYA BUKAN KARENA KEJAHATAN" sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP dalam Surat Dakwaan Kesatu kami ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NUR RUDIANSYAH, SE BIN MOHAMMAD TIMBUL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dengan perintah tetap ditahan
 3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel fotokopi legalisir perjanjian pembiayaan investasi Nomor : 72314211819, tanggal 30 November 2018 antara PT. Clipan Finance Indonesia Tbk dengan Ainul Hidayatul Ilma
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W15.01136621.AH.05.01, tanggal 1 Januari 2018 dengan pemberi Fidusia Ainul Hidayatul Ilma dan penerima Fidusia PT. Clipan Finance IndonesiaTBK
 - 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Toyota Hiace dengan Noka : JTFSS22POJO180940, Nosin : 2KDA986440
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Toyota Hiace dengan Noka : JTFSS22POJO180940, Nosin : 2KDA986440
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Komaruddin, S.E
 - 1 (lembar) fotokopi legalisir KTP atas nama Ainul Hidayatul IlmaAgar tetap terlampir dalam berkas perkara
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Hiace Nopol M 7088 HA warna putih tahun 2018 dengan Noka JTFSS22POJO180940, Nosin : 2KDA986440
- Dikembalikan kepada saksi Ainul Hidayatul Ilma

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Kurangnya setoran mobil tersebut Terdakwa selalu nomboki kekurangannya untuk membayar angsuran pada PT.Clipan Finance Tbk. Terdakwa nombokin sejak angsuran kedua selama 11 (sebelas) bulan, hal mana selama masa nombokin angsuran tersebut memakai uang pribadi dari hasil usaha pribadi Terdakwa. Terdakwa ingin mengembalikan mobil tersebut pada Ainul Hidayatul Ilma, akan tetapi ditolak dan tidak mau tahu karena Ainul Hidayatul Ilma tetap menginginkan Terdakwa yang mengelolanya meskipun tidak mendapatkan untung yang penting angsuran terbayar, dan Ainul Hidayatul Ilma mendapatkan untung mobil setelah lunas selama 4 tahun. Selama digadaikan ke Dulhawi telah terjadi tawar menawar untuk dijual melalui terdakwa namun, akan tetapi pembelinya tidak mau di takeover melainkan harus dijual lepas dan untuk keperluan tersebut terdakwa telah mengeluarkan uang kepada pihak manajemen PT. Clipan Finance Tbk. sebesar Rp.10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah) untuk mengabulkan pelunasan sesuai penawaran pembeli dari Dulhawi yang waktu itu dari pihak PT.Clipan Finance Tbk minta Rp.283.000.000.00,- (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah) untuk pelunasan mobil Toyota hiace tersebut. Mobil tersebut digadaikan atas sepengetahuan dan seijin Ainul Hidayatul Ilma dan menelpon sendiri memakai Hp milik terdakwa ke Dulhawi yang selanjutnya atas ijin Ainul Hidayah Ilma Terdakwa menyerahkan mobilnya di Ring Road Junok Bangkalan. Oleh karenanya Terdakwa memohon agar Majelis Hakim:

- Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa Nur Rudiansyah, SE bin Muhammad Timbul untuk seluruhnya.
- Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang Mendakwa Terdakwa dengan Tuntutan melanggar ketentuan pasal 372 tentang penggelapan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan atau setidak- tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
- Menghukum terdakwa dengan pidana ringan-ringannya.
- Membebaskan biaya perkara pada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Pembayaran DOWN PAYMET (DP) tersebut adalah sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) telah disepakati bersama antara saksi Ainul Hidayatul Ilma, saksi Komaruddin dan Terdakwa. Uang sebesar Rp.15.000.000,-

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima belas juta rupiah) tersebut akan dibayar oleh terdakwa, oleh karenanya agar Penasehat Hukum terdakwa tidak menambahkan hal-hal yang sifatnya hanya menguntungkan salah satu pihak. Tidak ada penyerahan kembali mobil Toyota Hiace kepada Saksi Ainul Hidayatul Ilma melainkan Terdakwa mendatangi rumah saksi Ainul Hidayatul Ilma dan menyampaikan bahwa mobil akan segera diserahkan kepada pihak lain agar segera bisa dilakukan proses penyewaan mobil. Terdakwa tidak melibatkan dan tidak meminta ijin pada saksi ainul hidayatul ilma saat akan menggadaikan mobil kepada Ummi Kulsum dan Dulhawi;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa NUR RUDIYANSYAH, SE BIN MOHAMMAD TIMBUL, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada akhir tahun 2021 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada akhir tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di pinggir jalan raya Ring Road di Jalan Halim Perdana Kusuma, Kelurahan Junok, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, terdakwa NUR RUDIYANSYAH, SE BIN MOHAMMAD TIMBUL berteman dengan saksi AINUL HIDAYATUL ILMA sejak tahun 2016 dimana saat itu terdakwa mengaku sebagai Sales Mobil. Lalu dari pertemanan tersebut maka pada tahun 2018, terdakwa menawarkan saksi AINUL HIDAYATUL ILMA untuk membuka usaha rental mobil yang mana mobil yang dibutuhkan adalah mobil Toyota Innova dengan hasil pendapatan rental sekitar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sampai Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) setiap bulannya, sednagkan untuk mobil Toyota Hiace dengan hasil pendapatan rental sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) setiap bulannya, sehingga atas penawaran tersebut maka saksi AINUL HIDAYATUL ILMA tertarik lalu meminta bantuan kepada terdakwa untuk membantunya dalam proses pembelian mobil Toyota Hiace secara mencicil.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian terdakwa membantu saksi AINUL HIDAYATUL ILMA untuk proses pembelian Mobil Toyota Hiace secara mencicil dengan pembayaran uang muka sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) selama 4 (empat) tahun dengan cicilan per bulannya adalah sebesar Rp.10.428.000,- (sepuluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah). Lalu pada bulan November 2018, mobil Toyota Hiace warna Putih No. Pol M 7088 HA dengan Nomor Rangka JTFSS22P0J0180940 dan Nomor Mesin 2KDA986440 tersebut telah diterima oleh saksi AINUL HIDAYATUL ILMA di rumahnya yang beralamat di Jalan Seruni No. 15 Rt. 001 Rw. 001 Desa Mlajah, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan. Namun seminggu setelahnya mobil tersebut berada di rumah saksi AINUL HIDAYATUL ILMA, lalu mobil tersebut dibawa oleh terdakwa untuk proses rental mobil.
- Bahwa sejak mobil Toyota Hiace tersebut dibawa oleh terdakwa, mobil tersebut mendapatkan pendapatan hanya sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk setiap bulannya sehingga tidak dapat memenuhi pembayaran cicilan mobil sebesar Rp.10.428.000,- (sepuluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tersebut, lalu untuk menutupi kekurangan cicilan mobil maka terdakwa bersedia menanggung kekurangan uang cicilan mobil tersebut.
- Bahwa untuk menanggung kekurangan uang cicilan mobil tersebut maka terdakwa tanpa ijin dari saksi AINUL HIDAYATUL ILMA meminjam uang kepada saksi UMMI KULSUM dengan jaminan Mobil Toyota Hiace pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Februari tahun 2020 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di rumah saksi UMMI KULSUM yang beralamat di Perum Griya Abadi Blok BA Nomor 06 Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, yang mana saat itu terdakwa beralasan membutuhkan modal untuk usaha sembako serta mengakui bahwa mobil tersebut adalah miliknya lalu meminjam uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) selama 10 (sepuluh) hari. Namun setelah 10 (sepuluh) hari, selanjutnya terdakwa mengembalikan uang pinjamannya kepada saksi UMMI KULSUM.
- Lalu pada akhir tahun 2020, saksi AINUL HIDAYATUL ILMA mendapatkan teguran bahwa mobil Toyota Hiace tersebut bermasalah terkait pembayaran cicilan hutang sehingga atas teguran tersebut maka saksi AINUL HIDAYATUL ILMA mendatangi serta menelpon terdakwa untuk menanyakan perihal hutang tersebut dimana saat itu saksi AINUL HIDAYATUL ILMA meminta agar terdakwa mengembalikan uang muka pembayaran mobil Toyota Hiace tersebut dan melakukan oper kredit atas mobil tersebut, akan tetapi terdakwa tidak pernah melakukan oper kredit atas mobil tersebut.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada tanggal 27 April 2021, saksi AINUL HIDAYATUL ILMA mendapat teguran lagi terkait dengan pembayaran cicilan mobil tersebut sehingga atas teguran tersebut maka saksi AINUL HIDAYATUL ILMA mendatangi menelpon terdakwa untuk menanyakan perihal hutang tersebut dimana saat itu terdakwa berjanji akan mencari pembeli, namun terdakwa tidak juga mencari pembeli melainkan pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi di akhir tahun 2021 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di pinggir jalan Ring road yang beralamat di Jalan Halim Perdana Kusuma, Kelurahan Junok, Desa Burneh, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, terdakwa tanpa ijin saksi AINUL HIDAYATUL ILMA meminjam uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi DULHAWI (DPO) dengan alasan untuk usaha sembako sembari menjaminkan Mobil Toyota Hiace milik aksi AINUL HIDAYATUL ILMA dimana hingga saat ini uang pinjaman dengan jaminan mobil Toyota Hiace tersebut tidak pernah terdakwa lunasi.

- Bahwa sejak tahun 2022 sampai saat ini, saksi AINUL HIDAYATUL ILAM tidak pernah menerima uang penjualan mobil dan terdakwa sulit untuk dihubungi dan ditemui dan akhirnya saksi AINUL HIDAYATUL ILMA melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Bangkalan dan saksi AINUL HIDAYATUL ILMA mengalami kerugian sekitar Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa NUR RUDIANSYAH, SE BIN MOHAMMAD TIMBUL, pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, pada jam yang tidak dapat diingat lagi, atau setidaknya tidaknya pada bulan April tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada akhir tahun 2021 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di rumah saksi AINUL HIDAYATUL ILMA yang beralamat di Jalan Seruni No. 15 Rt. 001 Rw. 001, Desa Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, atau setidaknya tidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, terdakwa NUR RUDIANSYAH, SE BIN MOHAMMAD TIMBUL berteman dengan saksi AINUL HIDAYATUL ILMA sejak tahun 2016 dimana saat itu terdakwa mengaku sebagai Sales Mobil. Lalu dari pertemanan tersebut maka

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2018, terdakwa menawarkan saksi AINUL HIDAYATUL ILMA untuk membuka usaha rental mobil yang mana mobil yang dibutuhkan adalah mobil Toyota Innova dengan hasil pendapatan rental sekitar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sampai Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) setiap bulannya, sednagkan untuk mobil Toyota Hiace dengan hasil pendapatan rental sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) setiap bulannya, sehingga atas penawaran tersebut maka saksi AINUL HIDAYATUL ILMA tertarik lalu meminta bantuan kepada terdakwa untuk membantunya dalam proses pembelian mobil Toyota Hiace secara mencicil.

- Kemudian terdakwa membantu saksi AINUL HIDAYATUL ILMA untuk proses pembelian Mobil Toyota Hiace secara mencicil dengan pembayaran uang muka sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) selama 4 (empat) tahun dengan cicilan per bulannya adalah sebesar Rp.10.428.000,- (sepuluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah). Lalu pada bulan November 2018, mobil Toyota Hiace warna Putih No. Pol M 7088 HA dengan Nomor Rangka JTFSS22P0J0180940 dan Nomor Mesin 2KDA986440 tersebut telah diterima oleh saksi AINUL HIDAYATUL ILMA di rumahnya yang beralamat di Jalan Seruni No. 15 Rt. 001 Rw. 001 Desa Mlajah, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan. Namun seminggu setelahnya mobil tersebut berada di rumah saksi AINUL HIDAYATUL ILMA, lalu mobil tersebut dibawa oleh terdakwa untuk proses rental mobil.

- Bahwa sejak mobil Toyota Hiace tersebut dibawa oleh terdakwa, mobil tersebut mendapatkan pendapatan hanya sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk setiap bulannya sehingga tidak dapat memenuhi pembayaran cicilan mobil sebesar Rp.10.428.000,- (sepuluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tersebut, lalu untuk menutupi kekurangan cicilan mobil maka terdakwa bersedia menanggung kekurangan uang cicilan mobil tersebut.

- Bahwa untuk menanggung kekurangan uang cicilan mobil tersebut maka terdakwa tanpa ijin dari saksi AINUL HIDAYATUL ILMA meminjam uang kepada saksi UMMI KULSUM dengan jaminan Mobil Toyota Hiace pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Februari tahun 2020 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di rumah saksi UMMI KULSUM yang beralamat di Perum Griya Abadi Blok BA Nomor 06 Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, yang mana saat itu terdakwa beralasan membutuhkan modal untuk usaha sembako serta mengakui bahwa mobil tersebut adalah miliknya lalu meminjam uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) selama 10 (sepuluh) hari. Namun setelah 10 (sepuluh) hari, selanjutnya terdakwa mengembalikan uang pinjamannya kepada saksi UMMI KULSUM.

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lalu pada akhir tahun 2020, saksi AINUL HIDAYATUL ILMA mendapatkan teguran bahwa mobil Toyota Hiace tersebut bermasalah terkait pembayaran cicilan hutang sehingga atas teguran tersebut maka saksi AINUL HIDAYATUL ILMA mendatangi serta menelpon terdakwa untuk menanyakan perihal hutang tersebut dimana saat itu saksi AINUL HIDAYATUL ILMA meminta agar terdakwa mengembalikan uang muka pembayaran mobil Toyota Hiace tersebut dan melakukan oper kredit atas mobil tersebut, akan tetapi terdakwa tidak pernah melakukan oper kredit atas mobil tersebut.

- Kemudian pada tanggal 27 April 2021, saksi AINUL HIDAYATUL ILMA mendapat teguran lagi terkait dengan pembayaran cicilan mobil tersebut sehingga atas teguran tersebut maka saksi AINUL HIDAYATUL ILMA mendatangi menelpon terdakwa untuk menanyakan perihal hutang tersebut dimana saat itu terdakwa berjanji akan mencarikan pembeli, namun terdakwa tidak juga mencarikan pembeli melainkan pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi di akhir tahun 2021 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di pinggir jalan Ring road yang beralamat di Jalan Halim Perdana Kusuma, Kelurahan Junok, Desa Burneh, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, terdakwa tanpa ijin saksi AINUL HIDAYATUL ILMA meminjam uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi DULHAWI (DPO) dengan alasan untuk usaha sembako sembari menjaminkan Mobil Toyota Hiace milik aksi AINUL HIDAYATUL ILMA dimana hingga saat ini uang pinjaman dengan jaminan mobil Toyota Hiace tersebut tidak pernah terdakwa lunasi.

- Bahwa sejak tahun 2022 sampai saat ini, saksi AINUL HIDAYATUL ILMA tidak pernah menerima uang penjualan mobil dan terdakwa sulit untuk dihubungi dan ditemui dan akhirnya saksi AINUL HIDAYATUL ILMA melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Bangkalan dan saksi AINUL HIDAYATUL ILMA mengalami kerugian sekitar Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ainul Hidayatul Ilma, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak sekira tahun 2016, sewaktu Saksi masih bekerja selaku pegawai Bank Mandiri KC. Bangkalan dan pada

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat tersebut Terdakwa selaku sales mobil yang dapat mempermudah pengambilan unit mobil baru di dealer manapun. Bahwa pada tahun 2018 Saksi keluar dari Bank Mandiri Dan menjadi staff di BUMD Kab. Bangkalan, sekira tahun 2020 Terdakwa juga masuk sebagai staff di BUMD Kab. Bangkalan. Antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan saudara;

- Bahwa awalnya pada sekira pertengahan tahun 2018 Terdakwa menemui Saksi dan ayah Saksi (KOMARUDIN) di rumah dan menawarkan usaha rental mobil yang mana mobil yang dibutuhkan yaitu mobil Toyota Inova dengan kisaran pendapatan Rp 12.000.000,- s/d Rp 13.000.000,- / bulan dan mobil Toyota Hiace dengan kisaran pendapatan Rp 15.000.000,- s/d Rp 16.000.000,- / bulan;

- Bahwa Saksi dan ayah Saksi tertarik untuk usaha rental mobil Toyota Hiace, Terdakwa menyarankan untuk melakukan pembelian mobil Hiace secara kredit di Clipan Finance dan Terdakwa yang membantu dalam proses kredit pengambilan mobil Toyota Hiace tersebut, dengan sertifikat jaminan fidusia Nomor : W15.01136621.AH.05.01 tahun 2018 dan perjanjian pembiayaan investasi antara Saksi dengan PT. Clipan Finance Indonesia;

- Bahwa dalam pembelian mobil Hiace secara kredit tersebut Saksi melakukan pembayaran DP (Down Payment) sebesar Rp 120.000.000,- dan tenor angsuran 48 bulan (4 tahun) dengan angsuran per bulan Rp 10.428.000,-. Bahwa Saksi harus indent unit mobil Toyota Hiace tersebut selama sekira 6 (enam) bulan;

- Bahwa Saksi tidak tahu dimana dealer tempat pembelian mobil tersebut, Saksi pasrahkan semuanya kepada Terdakwa, sedangkan untuk Finance yang membiayai, Terdakwa menyarankan menggunakan Clipan Finance;

- Bahwa pada bulan November 2018 mobil Toyota Hiace tersebut sudah ready di dealer dan Saksi meminta tolong Terdakwa untuk mengambil mobil Hiace tersebut di dealer Toyota Surabaya dengan menggunakan surat kuasa. Setelah mobil diambil, Terdakwa mengantarkan mobil tersebut ke rumah Saksi dan mobil tersebut berada disana selama 1 minggu, kemduain mobil tersebut dibawa oleh Terdakwa untuk dipersiapkan

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN BkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pemasangan kaca film) kemudian diserahkan ke tempat rental mobil pada bulan kedua pembelian mobil tersebut;

- Bahwa menurut Terdakwa, pada bulan pertama Saksi harus melakukan pembayaran angsuran penuh ke Clipan, selanjutnya untuk bulan kedua dan seterusnya yang membayar angsuran adalah langsung dari pihak rental dan uang sisa hasil rental akan diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Terdakwa merentalkan mobil tersebut, Terdakwa hanya mengatakan mobil digunakan untuk mengantar orang dari hotel untuk bermain golf di Bukit Darmo Golf Surabaya;
- Bahwa tidak ada kontrak antara Saksi dengan pengelola Bukit Darmo Golf sehubungan dengan rental mobil Toyota Hiace Nopol M 7088 Ha milik Saksi;
- Bahwa pemasukan dari mobil tersebut tidak seperti yang dijanjikan diawal oleh Terdakwa. Pada bulan pertama mobil tersebut diikuti rental mendapatkan hasil sekira Rp 8.000.000 sedangkan angsuran bulanan Toyota Hiace Nopol M 7088 HA tersebut adalah Rp 10.428.000,- (sepuluh juta empat ratus duapuluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa pendapatan rental mobil Hiace berdasarkan laporan Terdakwa selalu minus dibawah angsuran bulanan mobil;
- Bahwa menjelang pembayaran angsuran ketiga, Terdakwa mengirimkan rincian pendapatan bulanan mobil Hiace sekira 8 s/d 9 jutaan (dibawah angsuran bulanan), sehingga Saksi mengeluh kepada Terdakwa melalui telephone, karena pendapatan bulanan rental tidak sesuai seperti janji awal yaitu 15 s/d 16 juta per bulan;
- Bahwa Terdakwa menyanggupi sendiri akan menutup kekurangan angsuran bulanan mobil Toyota Hiace sebagai bentuk tanggung jawab. Sejak saat itu Saksi tidak tahu lagi bagaimana angsuran serta bagaimana pendapatan rental dari Hiace, Saksi hanya berfikir 4 tahun kedepan

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi akan mendapatkan mobil Toyota Hiace dengan angsuran yang sudah bertanggung pihak penyewa mobil dan Saksi memasrahkan mobil tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa sekira bulan Juli 2020 Terdakwa menemui Saksi di BUMD, dirinya kesulitan membayar angsuran mobil Hiace sehingga Terdakwa menyarankan Saksi untuk melakukan permohonan restruktur kredit (Covid-19) atau peringanan angsuran;

- Bahwa Saksi mengajukan restruktur kredit pada 28 April 2020, bulan Mei 2020, bulan Juni 2020 dan bulan Agustus 2020 baru pengajuan restruktur kredit Saksi disetujui oleh Clipan Finance. Setiap pengajuan resktuktur kredit tersebut Saksi selalu megajak Terdakwa;

- Bahwa akhir tahun 2020 datang pihak penagih hutang dari Clipan Finance dan menyatakan mobil Toyota Hiace milik Saksi menunggak sudah lebih dari 3 (tiga) bulan. Mengetahui hal tersebut Saksi dan ayah Saksi menemui Terdakwa di rumah kontrakannya di Perum Griya Anugrah Majah dan mencari jalan keluar terkait permasalahan rersebut. Saksi memutuskan untuk meng oper kredit mobil Toyota Hiace tersebut dan Saksi hanya minta uang DP Saksi kembali dari penjualan oper kredit tersebut. Pada saat itu Terdakwa menyanggupi akan mencarikan calon pembeli yang mau oper kredit;

- Bahwa pada bulan Maret tahun 2021 Saksi dan Terdakwa datang ke kantor Clipan Finance di Jemursari Surabaya untuk mengurus keringanan pelunasan karena ada calon pembeli dari Terdakwa yang Saksi tidak tahu siapa orang yang akan membeli mobil Hiace tersebut. Clipan Finance menyetujui keringanan pelunasan sebesar Rp 287.000.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) namun setelah Saksi mengurus keringanan pelunasan tersebut dengan Terdakwa, tidak ada kabar pembeli sama sekali dari Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 27 April 2021 Saksi mendapatkan somasi 1 dari Clipan Finance yang ditandatangani oleh Puguh Wahyudi selaku

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMEDIAL di PT. Clipan Finance terkait masalah mobil Hiace M 7088 HA. Bahwa setelah mendapatkan surat somasi dari Clipan tersebut Saksi terus menanyakan kepada Terdakwa baik secara langsung maupun via telephone terkait oper kredit Hiace namun Terdakwa selalu mengelak dan memberikan janji-janji akan mencari pembeli;

- Bahwa Saksi melihat mobil tersebut sewaktu mobil baru pertama dibeli di akhir tahun 2018 dan pada waktu melakukan uji KIR kendaraan di awal tahun 2020 bersama dengan Terdakwa, namun pada saat itu mobil Toyota Hiace terpasang Nopol lain yaitu L 7121 UI dan nopol asli M 7088 HA ditaruh di dashboard depan kemudi;

- Bahwa setelah mobil tersebut mengalami kemacetan pembayaran, Saksi tidak mengetahui keberadaan dari mobil tersebut;

- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh, meminta dan tidak mengetahui terkait mobil dijaminkan kepada pihak lain, karena saat itu Saksi meminta Terdakwa untuk menjual mobil Toyota Hiace Nopol M 7088 HA tersebut secara patut (diketahui pihak Clipan Finance) baik mau dilakukan oper kredit maupun dibeli secara tunai (lunas);

- Bahwa Saksi telah berkali-kali menghubungi Terdakwa agar mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi akan tetapi Terdakwa tidak meresponnya dan sejak awal tahun 2022 susah untuk dihubungi sehingga atas kejadian tersebut maka Saksi melaporkannya ke Polres Bangkalan

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat:

- Bahwa Saksi mengetahui jika mobil tersebut dijaminkan kepada Umi Kulsum dan orang Sampang bahkan Saksi sendiri lah yang menghubungi orang Sampang tersebut;

- Bahwa uang pinjaman dari menjaminkan mobil tersebut dipakai untuk membayar hutang Saksi dan membayar hutang ke PT CLIPAN dengan sepengetahuan Saksi;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sudah berupaya untuk menyelesaikan masalah ini dengan kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi Komaruddin, SE, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah orang yang membantu anak Saksi Ainul Hidayatul Ilma untuk membeli mobil Toyota Hiace lalu mobil tersebut dibawa oleh Terdakwa untuk direntalkan;
- Bahwa anak Saksi, Saksi Ainul Hidayatul Ilma menjadi korban atas hilangnya 1 (Satu) unit mobil Toyota Hiace warna putih tahun 2018 Nopol M 7088 HA dengan Noka : JTFSS22P0J0180940, Nosin : 2KDA986440 atas nama anak Saksi sendiri, Saksi Ainul Hidayatul Ilma, alamat Jl. Seruni No. 15 RT/RW. 001/001 Ds. Mlajah Kec./Kab. Bangkalan
- Bahwa sekira pertengahan tahun 2020 Saksi Ainul Hidayatul Ilma meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan mobil Toyota Hiace Nopol M 7088 HA, namun sampai dengan saat ini mobil tersebut mobil tersebut tidak ada dan tidak tahu dimana keberadaannya;
- Bahwa awalnya mobil Toyota Hiace nopol M 7088 HA milik Saksi Ainul Hidayatul Ilma dibeli secara kredit. Kemudian mobil tersebut setelah 1 (satu) hari di rumah Saksi dibawa oleh Terdakwa dengan alasan akan disewakan untuk travel namun sampai dengan saat ini mobil tersebut tidak diketahui keberadaannya dan Saksi juga tidak mendapat pemasukan dari sewa mobil Toyota Hiace tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dealer mobil tersebut, yang Saksi ketahui mobil tersebut dibeli secara kredit melalui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang sales mobil dan pada saat itu dirinya menawarkan melakukan pembelian mobil secara kredit melalui dirinya, sehingga semua proses kredit Terdakwa yang mengurus;
- Bahwa sekira pertengahan tahun 2018, Saksi Ainul Hidayatul Ilma memberi tahu kepada Saksi jika temannya, yakni Terdakwa menawari usaha



rental/sewa mobil di hotel dengan keuntungan yang menggiurkan. Kemudian di pertengahan tahun 2018, Terdakwa menemui Saksi dan Ainul Hidayatul Ilma di rumah dan membahas usaha rental mobil yang sebelumnya disampaikan kepada Saksi. Terdakwa menjelaskan bahwa dalam usaha persewaan mobil, mobil yang dibutuhkan yaitu mobil Toyota Inova dengan kisaran pendapatan Rp 12.000.000,- s/d Rp 13.000.000,- / bulan dan mobil Toyota Hiace dengan kisaran pendapatan Rp 15.000.000,- s/d Rp 16.000.000,- / bulan;

- Bahwa Saksi dan Ainul Hidayatul Ilma tertarik untuk usaha rental dan berencana membeli mobil Toyota Hiace, Terdakwa menyarankan untuk melakukan pembelian mobil Hiace secara kredit dengan segala proses kredit dibantu oleh Terdakwa. Terdakwa berkata bahwa DP/uang muka pembelian mobil sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

- Bahwa dalam pembelian mobil Hiace secara kredit, Saksi melakukan pinjaman pensiun di Bank BTPN untuk pembayaran DP (Down Payment) sebesar Rp 120.000.000,- dan tenor angsuran 48 bulan (4 tahun) dengan angsuran per bulan Rp 10.428.000,-. Saksi harus indent unit mobil Toyota Hiace tersebut selama sekira 6 (enam) bulan, setelah mobil Toyota Hiace tersebut datang yang mengurus mobil tersebut adalah Saksi Ainul Hidayatul Ilma;

- Bahwa yang menyerahkan uang DP Mobil adalah Saksi sendiri di tahun 2018 sewaktu berada dalam mobil Ford Fiesta warna merah milik Terdakwa di halaman parkir Bank BTPN Bangkalan, setelah pencairan pinjaman uang pensiun Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta) dan Saksi menambah uang Saksi sendiri Rp 10.000.000,- (sepuluh juta) sehingga total DP Rp 120.000.000,-;

- Bahwa mobil tersebut datang di akhir tahun 2018 dengan dikendarai oleh Terdakwa yang kemudian ditaruh di rumah Saksi 1 malam. Kemudian esoknya mobil tersebut diambil oleh Terdakwa untuk dibawa ke hotel tempat rental menurut keterangan Terdakwa. Setelah itu Saksi tidak tahu bagaimana usaha rental mobil Hiace tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada kontrak antara Saksi Ainul Hidayatul Ilma dengan pengelola hotel sehubungan dengan rental mobil Toyota Hiace Nopol M 7088 HA sebagaimana yang telah ditawarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Ainul Hidayatul Ilma tidak pernah bertemu dengan pengelola rental mobil karena semuanya diurus oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mobil Toyota Hiace Nopol M 7088 HA datang, yang mengurus dan berkomunikasi dengan Terdakwa sehubungan dengan usaha rental mobil adalah Saksi Ainul Hidayatul Ilma. Saksi hanya membantu memberikan Ainul Hidayatul Ilma modal DP/uang muka untuk memulai usaha persewaan mobil rental yang ditawarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak tahun 2020 mobil tersebut sudah mengalami penunggakan karena saat itu ada petugas dari Finance yang melakukan penagihan ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi menghubungi Terdakwa melalui telephone serta menghubungi melalui pesan singkat SMS dan WA untuk meminta Terdakwa melakukan take over mobil Toyota Hiace Nopol M 7088 HA dan akan Saksi gunakan untuk menutup hutang pinjaman pension Saksi di BTPN Bangkalan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan mobil saat terjadi kemacetan pembayaran angsuran tersebut namun menurut keterangan Terdakwa mobil tersebut ada di rumah Kepala Desa di daerah Sampang yang Saksi tidak tahu namanya karena mobil tersebut akan dibeli oleh Kepala Desa tersebut namun uangnya belum diberikan karena Kepala Desa tersebut baru ditangkap oleh KPK kata Terdakwa;
- Bahwa Saksi ataupun Saksi Ainul Hidayatul Ilma tidak pernah menyuruh atau menyampaikan agar menjaminkan mobil tersebut kepada orang lain, namun Saksi meminta Terdakwa untuk melakukan take over secara patut yang diketahui oleh pihak finance;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi berkali-kali menghubungi Terdakwa via telepon atau pesan perihal mobil dan keberadaannya agar segera dikembalikan kepada Saksi Ainul Hidayatul Ilma akan tetapi Terdakwa tidak meresponnya dan walaupun direspon hanya direspon dengan janji-janji saja, sehingga atas kejadian ini Saksi Ainul Hidayatul Ilma melaporkannya ke Polres Bangkalan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi Abdullah Farid, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa namun Terdakwa mengenal dengan salah satu saudara Saksi dan dari sanalah Saksi mengenal Terdakwa. Saat itu Terdakwa menghubungi saudara Saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa ingin bertemu dengan Saksi perihal rental mobil, setelah itu Saksi bertemu dan berkenalan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa mobil yang akan direntalkan adalah mobil Toyota Hiace milik pamannya, Saksi mengatakan Saksi sudah memiliki beberapa unit rental mobil Toyota Hiace, namun Terdakwa bersikeras untuk ikut merentalkan mobilnya ke Saksi sehingga atas dasar itulah maka Saksi menerima mobil yang dibawa oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa mobil tersebut sendirian dan pada saat akan direntalkan, tidak ada perjanjian atau kontrak secara tertulis hanya berdasarkan kepercayaan saja;
- Bahwa Saksi menyampaikan bahwa untuk rental sewa mobil Hiace sekitar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) per bulan akan tetapi hal itu tergantung dari ramai atau sepi nya penyewa mobil;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyewakan mobil untuk direntalkan ke hotel-hotel melainkan secara pribadi saja;
- Bahwa saat pertama kali datang, mobil tersebut masih dalam kondisi mobil baru keluar dari dealer sehingga kemudian dirombak sedikit untuk pemasangan audio dan lain-lain dengan sepengetahuan dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa mobil tersebut dan diserahkan kepada Saksi sekitar bulan Januari 2019 dan saat itu Terdakwa sempat bercerita bahwa mobil tersebut dibeli secara kredit dengan cicilan sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dan tidak kenal dengan Saksi Ainul Hidayatul Ilma;
- Bahwa saat bulan pertama, Saksi menyerahkan uang hasil rental mobil kepada Terdakwa sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun selanjutnya tidak sampai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena penyewa mobil sepi dan Terdakwa mengetahuinya;
- Bahwa setiap bulan, Saksi selalu menyerahkan uang hasil rental kepada Terdakwa;
- Bahwa sekitar Maret 2020, rental mobil sepi karena Covid 19 sehingga akibat itulah Saksi menyerahkan mobil Toyota Hiace kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi Ummi Kulsum, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah sales mobil dimana Saksi pernah membeli mobil melalui Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah meminjamkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) selama sekitar 2 (dua) minggu dengan jaminan 1 (satu) unit Mobil Toyota Hiace warna putih No Pol L 7121 UI sekitar Bulan Februari 2020 di rumah Saksi yang beralamat di Perum Griya Abadi Blok BA No. 6 kel. Mlajah, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa mobil tersebut adalah miliknya dan pada saat dijaminkan, Terdakwa hanya sendirian;
- Bahwa pada saat menjaminkan mobil tersebut, tanpa dilengkapi

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan STNK dan BPKB, hanya mobil dan kunci mobilnya saja, saat itu Saksi tidak bertanya perihal STNK dan BPKB karena pinjam uangnya hanya sebentar saja;

- Bahwa Terdakwa meminjam uang tersebut untuk modal usaha sembako dan meminjam uang secara tunai dengan disaksikan oleh suami Saksi;
- Bahwa mobil tersebut saat ini sudah diambil kembali oleh Terdakwa dan Terdakwa sudah membayar pinjaman uang tersebut kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

5. Saksi Achmad Choirul Fuad, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Recovery Officer PT. Clipan Finance Tbk;
- Bawha secara garis besar tugas Saksi yaitu pengamanan aset dan meminimalisir kerugian PT. Clipan Clipan Finance Tbk;
- Bahwa PT. Clipan Finance, Tbk bergerak dalam bidang pembiayaan yang meliputi pembiayaan roda 4, alat berat, refinancing dengan jaminan BPKB;
- Bahwa PT. Clipan Finance Tbk pernah melakukan pembiayaan atas nama debitur Ainul Hidayatul Ilma, yaitu berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor : 72314211819, tanggal 30 November 2018 antara PT. Clipan Finance Indonesia Tbk dengan Ainul Hidayatul Ilma dan Sertifikat Jaminan Fidusia tanggal 1 Desember 2018 dengan pemberi Fidusia Ainul Hidayatul Ilma dan penerima Fidusia PT. Clipan Finance Indonesia Tbk, yaitu berupa pembiayaan pembelian Mobil Toyota Hiace warna putih tahun pembuatan 2018 dengan Noka : JTFSS22POJO180940, Nosin : 2KDA986440;
- Bahwa nilai pokok pembiayaan yaitu Rp 356.494.730,- (tiga ratus lima puluh enam juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah). Jumlah total pembiayaan dengan bunga sebesar Rp

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.544.000,- (lima ratus juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa jangka waktu angsuran mobil Toyota Hiace tersebut adalah Rp 10.428.000,- (sepuluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan tenor angsuran selama 48 bulan (4 tahun);
- Bahwa sempat mengalami penunggakan pembayaran angsuran sejak tanggal 3 Desember 2020 (1.104 hari sampai dengan saat ini), dengan total tanggungan pembiayaan sebesar Rp 312.840.000,- (tiga ratus dua belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa tunggakan pembayaran mobil tersebut sudah dilakukan pembayaran secara lunas oleh Debitur Ainul Hidayatul Ilma sejak tanggal 22 Maret 2024, dan bukti pelunasan tersebut telah diserahkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada akhir tahun 2021 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di pinggir Jalan Raya Ring Road di Jalan Halim Perdana Kusuma, Kelurahan Junok, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, telah mengakui sebagai milik sendiri terhadap 1 (satu) unit Mobil Toyota Hiace yang pada faktanya adalah milik Saksi Ainul Hidayatul Ilma. Mobil tersebut ada pada kekuasaan Terdakwa karena bagian dari janji sebagai objek rental, yang kemudian mobil tersebut dijadikan jaminan untuk meminjam hutang kepada orang lain;
- Bahwa awalnya Terdakwa berteman dengan Saksi Ainul Hidayatul Ilma sejak tahun 2016, saat itu Terdakwa mengaku sebagai Sales Mobil. Dari pertemanan tersebut pada tahun 2018 Terdakwa menawarkan Saksi Ainul Hidayatul Ilma untuk membuka usaha rental mobil yang mana mobil yang dibutuhkan adalah mobil Toyota Innova dengan hasil pendapatan rental sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sampai Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) setiap bulannya atau untuk mobil Toyota Hiace dengan hasil pendapatan rental sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sampai Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) setiap bulannya, sehingga atas penawaran tersebut Saksi Ainul Hidayatul Ilma tertarik lalu

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membantunya dalam proses pembelian mobil Toyota Hiace secara mencicil;

- Bahwa Terdakwa membantu Saksi Ainul Hidayatul Ilma untuk proses pembelian Mobil Toyota Hiace secara mencicil dengan pembayaran uang muka sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) selama 4 (empat) tahun dengan cicilan per bulannya adalah sebesar Rp10.428.000,00 (sepuluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah), yang mana uang pembiayaan pembelian mobil tersebut ditanggung oleh PT. Clipan Finance Tbk dengan harga sekitar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa pada bulan November 2018, mobil Toyota Hiace warna Putih No. Pol M 7088 HA dengan Nomor Rangka JTFSS22P0J0180940 dan Nomor Mesin 2KDA986440 telah diterima oleh Saksi Ainul Hidayatul Ilma di rumahnya yang beralamat di Jalan Seruni No. 15 Rt. 001 Rw. 001 Desa Mlajah, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan akan tetapi seminggu setelah mobil tersebut berada di rumah Saksi Ainul Hidayatul Ilma, mobil tersebut dibawa oleh Terdakwa untuk proses direntalkan;

- Bahwa sejak mobil Toyota Hiace tersebut dibawa Terdakwa, mobil tersebut mendapatkan pendapatan hanya sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk setiap bulannya sehingga tidak dapat memenuhi pembayaran cicilan mobil sebesar Rp10.428.000,00 (sepuluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah), kemudian untuk menutupi kekurangan cicilan mobil maka Terdakwa bersedia menanggung kekurangan uang cicilan mobil tersebut;

- Bahwa untuk menanggung kekurangan uang cicilan mobil tersebut, Terdakwa tanpa izin dari Saksi Ainul Hidayatul Ilma meminjam uang kepada Saksi Ummi Kulsum dengan jaminan Mobil Toyota Hiace pada bulan Februari tahun 2020 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di rumah Saksi Ummi Kulsum yang beralamat di Perum Griya Abadi Blok BA Nomor 06 Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, yang mana saat itu Terdakwa beralasan membutuhkan modal untuk usaha sembako serta mengakui bahwa mobil tersebut adalah miliknya kemudian meminjam uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama 10 (sepuluh) hari. Setelah 10 (sepuluh) hari, Terdakwa mengembalikan uang pinjamannya kepada Saksi Ummi Kulsum;

- Bahwa pada akhir tahun 2020, Saksi Ainul Hidayatul Ilma mendapatkan teguran bahwa mobil Toyota Hiace tersebut bermasalah terkait pembayaran cicilan hutang sehingga atas teguran tersebut, Saksi Ainul Hidayatul Ilma mendatangi serta menelpon Terdakwa untuk menanyakan perihal hutang, meminta agar Terdakwa mengembalikan uang muka pembayaran mobil dan melakukan oper

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Bkl



kredit atas mobil tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak pernah melakukan oper kredit atas mobil tersebut;

- Bahwa pada tanggal 27 April 2021, Saksi Ainul Hidayatul Ilma mendapat teguran kembali terkait dengan pembayaran cicilan mobil. Atas teguran tersebut Saksi Ainul Hidayatul Ilma mendatangi dan menelpon Terdakwa untuk menanyakan perihal hutang, yang mana Terdakwa berjanji akan mencari pembeli, akan tetapi Terdakwa tidak juga mencari pembeli melainkan pada akhir tahun 2021 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Ring Road yang beralamat di Jalan Halim Perdana Kusuma, Kelurahan Junok, Desa Burneh, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Terdakwa tanpa izin Saksi Ainul Hidayatul Ilma meminjam uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada saksi Dulhawi (DPO) dengan alasan untuk usaha sembako sembari menjaminkan Mobil Toyota Hiace milik Saksi Ainul Hidayatul Ilma, yang mana hingga saat ini uang pinjaman dengan jaminan mobil Toyota Hiace tersebut tidak pernah Terdakwa bayarkan lunas;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir perjanjian pembiayaan investasi Nomor : 72314211819, tanggal 30 November 2018 antara PT. Clipan Finance Indonesia Tbk dengan Ainul Hidayatul Ilma;
2. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W15.01136621.AH.05.01, tanggal 1 Januari 2018 dengan pemberi Fidusia Ainul Hidayatul Ilma dan penerima Fidusia PT. Clipan Finance Indonesia Tbk;
3. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Toyota Hiace dengan Noka : JTFSS22POJO180940, Nosin : 2KDA986440
4. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Toyota Hiace dengan Noka : JTFSS22POJO180940, Nosin : 2KDA986440
5. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Komaruddin, S.E;
6. 1 (lembar) fotokopi legalisir KTP atas nama Ainul Hidayatul Ilma;
7. 1 (satu) unit mobil Toyota Hiace Nopol M 7088 HA warna putih tahun 2018 dengan Noka JTFSS22POJO180940, Nosin : 2KDA986440;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa menawarkan Saksi Ainul Hidayatul Ilma untuk membuka usaha rental mobil yang mana mobil yang dibutuhkan salah satu pilihan unitnya adalah mobil Toyota Hiace dengan hasil pendapatan rental sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sampai Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) setiap bulannya, sehingga atas penawaran tersebut Saksi Ainul Hidayatul Ilma meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membantunya dalam proses pembelian mobil Toyota Hiace secara mencicil;

2. Bahwa PT. Clipan Finance Tbk melakukan pembiayaan atas nama debitur Ainul Hidayatul Ilma, berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor: 72314211819, tanggal 30 November 2018 antara PT. Clipan Finance Indonesia Tbk dengan Ainul Hidayatul Ilma dan Sertifikat Jaminan Fidusia tanggal 1 Desember 2018 dengan pemberi Fidusia Ainul Hidayatul Ilma dan penerima Fidusia PT. Clipan Finance Indonesia Tbk, yaitu berupa pembiayaan pembelian Mobil Toyota Hiace warna putih No. Pol M 7088 HA tahun pembuatan 2018 dengan Noka : JTFSS22POJO180940, Nosin : 2KDA986440;

3. Bahwa nilai pokok pembiayaan yaitu Rp356.494.730,00 (tiga ratus lima puluh enam juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah). Jumlah total pembiayaan dengan bunga sebesar Rp500.544.000,00 (lima ratus juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) dengan jangka waktu angsuran sebesar Rp10.428.000,00 (sepuluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan tenor angsuran selama 48 bulan (4 tahun);

4. Bahwa mobil tersebut diterima oleh Saksi Ainul Hidayatul Ilma di rumahnya yang beralamat di Jalan Seruni No. 15 Rt. 001 Rw. 001 Desa Mlajah, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan dan seminggu setelah mobil tersebut berada di rumah Saksi Ainul Hidayatul Ilma, mobil dibawa oleh Terdakwa untuk direntalkan. Sejak mobil Toyota Hiace tersebut dibawa Terdakwa, pendapatan hanya sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk setiap bulannya sehingga tidak dapat memenuhi pembayaran cicilan mobil sebesar Rp10.428.000,00 (sepuluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah), dan karenanya Saksi Ainul Hidayatul Ilma mengeluh kepada Terdakwa karena pendapatan bulanan rental tidak sesuai seperti janji awal yaitu 15 s/d 16 juta per bulan;

5. Bahwa Terdakwa tanpa izin dari Saksi Ainul Hidayatul Ilma meminjam uang kepada Saksi Ummi Kulsum dengan jaminan Mobil Toyota Hiace pada bulan Februari tahun 2020 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di rumah Saksi Ummi Kulsum yang beralamat di Perum Griya Abadi Blok BA Nomor 06 Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, yang mana saat itu Terdakwa beralasan membutuhkan modal untuk usaha sembako serta mengakui bahwa mobil tersebut adalah miliknya kemudian meminjam uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama 10 (sepuluh) hari;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa bulan Agustus 2020 pengajuan restruktur kredit Saksi Ainul Hidayatul Ilma disetujui oleh Clipan Finance. Akhir tahun 2020, pihak Clipan Finance menagih hutang dan menyatakan mobil Toyota Hiace milik Saksi menunggak sudah lebih dari 3 (tiga) bulan. Atas hal tersebut Saksi Ainul Hidayatul Ilma dan Saksi Komaruddin menemui Terdakwa di rumah kontrakannya di Perum Griya Anugrah Mlajah dan mencari jalan keluar terkait permasalahan tersebut;
7. Bahwa Saksi memutuskan untuk meng-oper kredit mobil Toyota Hiace tersebut dan Saksi hanya meminta uang DP Saksi kembali dari penjualan oper kredit tersebut. Terdakwa menyanggupi akan mencarikan calon pembeli yang mau meng-oper kredit;
8. Bahwa pada bulan Maret tahun 2021, Saksi Ainul Hidayatul Ilma dan Terdakwa datang ke kantor Clipan Finance di Jemursari Surabaya untuk mengurus keringanan pelunasan dan Clipan Finance menyetujui keringanan pelunasan sebesar Rp287.000.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah), namun setelah Saksi mengurus keringanan pelunasan tersebut dengan Terdakwa, tidak ada kabar pembeli dari Terdakwa;
9. Bahwa pada tanggal 27 April 2021 Saksi Ainul Hidayatul Ilma mendapatkan somasi 1 dari Clipan Finance terkait masalah mobil Toyota Hiace M 7088 HA. Setelah mendapatkan somasi tersebut, Saksi Ainul Hidayatul Ilma menanyakan kepada Terdakwa terkait oper-kredit Toyota Hiace M 7088 HA tersebut akan tetapi Terdakwa selalu mengelak dan memberikan janji-janji akan mencarikan pembeli. Setelah mobil tersebut mengalami kemacetan pembayaran hingga awal tahun 2022, Saksi Ainul Hidayatul Ilma tidak mengetahui keberadaan dari mobil tersebut, sehingga atas kejadian tersebut Saksi ksi Ainul Hidayatul Il melaporkan ke Polres Bangkalan;
10. Bahwa pada akhir tahun 2021 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Ring Road yang beralamat di Jalan Halim Perdana Kusuma, Kelurahan Junok, Desa Burneh, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Terdakwa tanpa izin Saksi Ainul Hidayatul Ilma meminjam uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Dulhawi (DPO) dengan alasan untuk usaha sembako sambil menjaminkan Mobil Toyota Hiace milik Saksi Ainul Hidayatul Ilma, yang mana uang pinjaman dengan jaminan mobil Toyota Hiace tersebut tidak pernah Terdakwa bayarkan lunas;
11. Bahwa tunggakan pembayaran mobil tersebut sudah dilakukan pembayaran secara lunas oleh Debitur Ainul Hidayatul Ilma sejak tanggal 22 Maret 2024;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Bkl



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang bahwa "Barang siapa" adalah tiap subyek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan dan dirinya telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan seluruh Saksi yang dihadirkan, menerangkan bahwa Terdakwa **NUR RUDIYANSYAH, SE BIN MOHAMMAD TIMBUL** adalah benar yang diadili di persidangan sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan dan mempertimbangkan sebatas tidak terjadinya *error in persona* berkaitan Terdakwa dalam perkara ini dan karenanya unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa "dengan sengaja" dalam tindak pidana penggelapan dapat berarti:

- 1) Petindak mengetahui, sadar bahwa perbuatan memiliki benda milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya itu sebagai perbuatan melawan hukum, suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain;
- 2) Petindak dengan kesadarannya yang demikian itu, menghendaki untuk melakukan perbuatan memiliki;
- 3) Petindak mengetahui, menyadari bahwa ia melakukan perbuatan memiliki itu adalah terhadap suatu benda, yang juga disadarinya bahwa benda itu adalah milik orang lain sebagian atau seluruhnya;



- 4) Petindak mengetahui, menyadari bahwa benda milik orang lain itu berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa “melawan hukum” pada dasarnya adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu (bertentangan dengan hukum tertulis atau bertentangan dengan azas-azas hukum yang hidup dalam masyarakat, azas mana dapat dalam hukum tidak tertulis maupun sudah terbentuk dalam hukum tertulis);

Menimbang bahwa “perbuatan memiliki” adalah bersifat aktif, harus ada dalam wujud konkret, sehingga dalam kenyataannya wujud perbuatan memiliki setidaknya terdiri dari 4 (empat) bentuk, yaitu:

- 1) Perbuatan mengalihkan kekuasaan atas benda objek penggelapan, atau perbuatan yang mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda ke dalam kekuasaan orang lain;
- 2) Perbuatan tidak mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda objek kejahatan, akan tetapi mengakibatkan benda menjadi lenyap atau habis;
- 3) Perbuatan memiliki atas benda yang berakibat benda itu berubah bentuknya atau menjadi benda lain;
- 4) Perbuatan atas benda yang digunakan dengan tanpa hak atau melawan hukum, bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki olehnya atas benda itu;

Menimbang bahwa “barang” atau benda (*eenig goed*), adalah suatu yang memiliki nilai ekonomis, estetis maupun historis, syarat bernilainya suatu barang tidak harus bagi semua orang, tetapi hanya bagi orang tertentu;

Menimbang bahwa “orang lain” yang dimaksud sebagai pemilik benda yang menjadi objek penggelapan, tidak menjadi syarat sebagai orang itu adalah korban, atau orang tertentu, melainkan siapa saja asalkan bukan petindak sendiri, bahkan *Arrest HR* tanggal 1 Mei 1922, memuat kaedah hukum yang pada pokoknya menyatakan untuk menghukum karena penggelapan tidak disyaratkan bahwa menurut hukum terbukti siapa pemilik barang itu;

Menimbang bahwa benda yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung, nyata dan sangat erat dengan benda itu, yang sebagai indikatornya ialah apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, ia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu. Termasuk pula benda yang dikuasai petindak itu sendiri maupun yang olehnya dipercayakan pada orang lain (*vide: Arrest HR*, tanggal 14 April 1913);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada tahun 2018 Terdakwa menawarkan Saksi Ainul Hidayatul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilma untuk membuka usaha rental mobil Toyota Hiace dengan hasil pendapatan rental sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sampai Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) setiap bulannya, atas penawaran tersebut Saksi Ainul Hidayatul Ilma meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membantunya dalam proses pembelian mobil Toyota Hiace secara mencicil. PT. Clipan Finance Tbk melakukan pembiayaan atas nama debitur Ainul Hidayatul Ilma, berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor: 72314211819, tanggal 30 November 2018 antara PT. Clipan Finance Indonesia Tbk dengan Ainul Hidayatul Ilma dan Sertifikat Jaminan Fidusia tanggal 1 Desember 2018 dengan pemberi Fidusia Ainul Hidayatul Ilma dan penerima Fidusia PT. Clipan Finance Indonesia Tbk, yaitu berupa pembiayaan pembelian Mobil Toyota Hiace warna putih No. Pol M 7088 HA tahun pembuatan 2018 dengan Noka : JTFSS22POJO180940, Nosin : 2KDA986440. Mobil tersebut diterima oleh Saksi Ainul Hidayatul Ilma di rumahnya yang beralamat di Jalan Seruni No. 15 Rt. 001 Rw. 001 Desa Mlajah, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan dan seminggu kemudian mobil dibawa oleh Terdakwa untuk direntalkan. Sejak mobil Toyota Hiace tersebut dibawa Terdakwa, pendapatan hanya sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk setiap bulannya sehingga tidak dapat memenuhi pembayaran cicilan mobil sebesar Rp10.428.000,00 (sepuluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah). Terdakwa tanpa izin dari Saksi Ainul Hidayatul Ilma meminjam uang kepada Saksi Ummi Kulsum dengan jaminan Mobil Toyota Hiace pada bulan Februari tahun 2020 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di rumah Saksi Ummi Kulsum yang beralamat di Perum Griya Abadi Blok BA Nomor 06 Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, yang mana saat itu Terdakwa beralasan membutuhkan modal untuk usaha sembako serta mengakui bahwa mobil tersebut adalah miliknya kemudian meminjam uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama 10 (sepuluh) hari. Bulan Agustus 2020 pengajuan restruktur kredit Saksi Ainul Hidayatul Ilma disetujui oleh Clipan Finance. Akhir tahun 2020, pihak Clipan Finance menagih hutang dan menyatakan mobil Toyota Hiace milik Saksi menunggak sudah lebih dari 3 (tiga) bulan. Atas hal tersebut Saksi Ainul Hidayatul Ilma dan Saksi Komaruddin menemui Terdakwa di rumah kontrakannya di Perum Griya Anugrah Mlajah dan mencari jalan keluar terkait permasalahan tersebut. Saksi memutuskan untuk meng-oper kredit mobil Toyota Hiace tersebut dan Saksi hanya meminta uang DP Saksi kembali dari penjualan oper kredit tersebut dan Terdakwa menyanggupi akan mencarikan calon pembeli yang mau meng-oper kredit. Pada tanggal 27 April 2021 Saksi Ainul Hidayatul Ilma mendapatkan somasi 1 dari Clipan Finance terkait masalah mobil Toyota Hiace M 7088 HA. Setelah mendapatkan somasi tersebut, Saksi Ainul Hidayatul Ilma menanyakan kepada

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Bkl



Terdakwa terkait oper-kredit Toyota Hiace M 7088 HA tersebut akan tetapi Terdakwa selalu mengelak dan memberikan janji-janji akan mencarikan pembeli. Setelah mobil tersebut mengalami kemacetan pembayaran hingga awal tahun 2022, Saksi Ainul Hidayatul Ilma tidak mengetahui keberadaan dari mobil tersebut, sehingga atas kejadian tersebut Saksi ksi Ainul Hidayatul II melaporkannya ke Polres Bangkalan. Pada akhir tahun 2021 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Ring Road yang beralamat di Jalan Halim Perdana Kusuma, Kelurahan Junok, Desa Burneh, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Terdakwa tanpa izin Saksi Ainul Hidayatul Ilma meminjam uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Dulhawi (DPO) dengan alasan untuk usaha sembako sambil menjaminkan Mobil Toyota Hiace milik Saksi Ainul Hidayatul Ilma, yang mana uang pinjaman dengan jaminan mobil Toyota Hiace tersebut tidak pernah Terdakwa bayarkan lunas;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain, dilakukan dengan penuh kesadaran sebagai maksud serta melawan hukum untuk memiliki, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sub unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, 1 (satu) Mobil Toyota Hiace warna putih No. Pol M 7088 HA tahun pembuatan 2018 dengan Noka : JTFSS22POJO180940, Nosin : 2KDA986440, merupakan jenis benda yang memiliki nilai ekonomis karena diperoleh melalui pembelian, benda mana seluruhnya bukan merupakan milik Terdakwa karena merupakan milik Saksi Ainul Hidayatul Ilma sejalan dengan definisi Pemberi Fidusia yakni orang yang memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia (vide: Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia), sehingga Majelis Hakim berpendapat sub unsur "seluruhnya adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa suatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain berada dalam kekuasaan seseorang, dapat oleh sebab perbuatan yang melawan hukum/kejahatan maupun oleh sebab perbuatan yang sesuai dengan hukum, sedangkan yang menjadi syarat dalam tindak pidana penggelapan ini adalah benda tersebut berada dalam kekuasaan petindak, haruslah oleh sebab perbuatan yang sesuai/berdasarkan hukum atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan, atau juga oleh sebab hal yang tidak bertentangan dengan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, 1 (satu) Mobil Toyota Hiace warna putih No. Pol M 7088 HA tahun pembuatan 2018 dengan Noka: JTFSS22POJO180940, Nosin : 2KDA986440, diserahkan kepada Terdakwa dilakukan karena inisiatif dari Saksi Ainul Hidayatul Ilma karena kepercayaannya kepada Terdakwa untuk direntalkan, sehingga Majelis Hakim berpendapat sub unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke ke-1 (satu);

Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke ke-1 (satu), maka dengan sendirinya Majelis Hakim menilai dan menyatakan menolak Nota Pembelaan/Pledoi Terdakwa yang diajukan melalui Penasihat Hukumnya;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal lain dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalaninya Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana, melindungi masyarakat dari suatu perbuatan tindak pidana tersebut, dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir perjanjian pembiayaan investasi Nomor : 72314211819, tanggal 30 November 2018 antara PT. Clipan Finance Indonesia Tbk dengan Ainul Hidayatul Ilma;
2. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W15.01136621.AH.05.01, tanggal 1 Januari 2018 dengan pemberi Fidusia Ainul Hidayatul Ilma dan penerima Fidusia PT. Clipan Finance Indonesia Tbk;
3. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Toyota Hiace dengan Noka : JTFSS22POJO180940, Nosin : 2KDA986440
4. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Toyota Hiace dengan Noka : JTFSS22POJO180940, Nosin : 2KDA986440
5. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Komaruddin, S.E;
6. 1 (lembar) fotokopi legalisir KTP atas nama Ainul Hidayatul Ilma;

yang secara fungsi khusus diperuntukkan pada perkara *aquo*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Hiace Nopol M 7088 HA warna putih tahun 2018 dengan Noka JTFSS22POJO180940, Nosin : 2KDA986440; yang telah disita dari Dulhawi, dan didalam persidangan diketahui milik Saksi Ainul Hidayatul Ilma, maka sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Ainul Hidayatul Ilma;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tumpuan hidup keluarga;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Hiace Nopol M 7088 HA tidak lenyap/hilang dan dapat ditemukan serta terhadap angsurannya telah terbayar lunas;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 372 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nur Rudiansyah, SE bin Mohammad Timbul** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir perjanjian pembiayaan investasi Nomor: 72314211819, tanggal 30 November 2018 antara PT. Clipan Finance Indonesia Tbk dengan Ainul Hidayatul Ilma;
 - b) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W15.01136621.AH.05.01, tanggal 1 Januari 2018 dengan pemberi Fidusia Ainul Hidayatul Ilma dan penerima Fidusia PT. Clipan Finance Indonesia Tbk;
 - c) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Toyota Hiace dengan Noka: JTFSS22POJO180940, Nosin: 2KDA986440
 - d) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Toyota Hiace dengan Noka: JTFSS22POJO180940, Nosin: 2KDA986440
 - e) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Komaruddin, S.E;
 - f) 1 (lembar) fotokopi legalisir KTP atas nama Ainul Hidayatul Ilma;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- g) 1 (satu) unit mobil Toyota Hiace Nopol M 7088 HA warna putih tahun 2018 dengan Noka JTFSS22POJO180940, Nosin : 2KDA986440

Dikembalikan kepada Saksi Ainul Hidayatul Ilma;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, oleh kami, Zainal Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn., dan Wienda Kresnantyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024 oleh

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Taufik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Fajrini Faisah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

Zainal Ahmad, S.H.

Wienda Kresnantyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Akhmad Taufik, S.H.